



KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR: 050.2/ 002-B-DPRKP-2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CIREBON
TAHUN 2017-2018

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 050.2/Kep.58-BAPPEDA/2014 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2013-2018 di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, perlu adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon tahun 2017-2018, dengan Keputusan Wali Kota Cirebon
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005 -2025;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
18. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2014-2018;
19. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon 2017-2018, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon 2017 - 2018.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal Januari 2017

An. WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA CIREBON,

Ir. EDDY KRISNOWANTO, MM

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon

Nomor : 050.2/ 002-B -DPRKP/2017

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CIREBON TAHUN 2017-2018

Tugas Pokok : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran	IKU	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan	
Misi 6. Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup							
6	4	1	Tersedianya system jaringan drainase kawasan permukiman dan perumahan yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim	Berkurangnya titik rawan genangan banjir di kawasan permukiman dan perumahan	Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tahun 2017 : 22% Tahun 2018 : 20%
6	4	2	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tahun 2017 : 11.656 rumah Tahun 2018 : 10.000 rumah
6	4	3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh	Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tahun 2017 : 88% Tahun 2018 : 90%

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal Januari 2017

a.n. WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA CIREBON

IR. EDDY KRISNOWANTO, MM